



UNGK
PPE K. Raudhoh

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 316 /2017

TENTANG

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJARDIKDAS 9 TAHUN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagai mana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Ar-Raudhoh yang beralamat di kampung Legokloa RT.21 RW.06 Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Ar-Raudhoh Sebagai penyelenggara Program Wajardikdas 9 Tahun, perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang tentang Izin Penyelenggaraan Program Wajardikdas 9 tahun pada Pondok Pesantren A-Raudhoh.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas

Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang yang dilaksanakan Pada tanggal Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG TENTANG PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA WAJARDIKDAS 9 TAHUN.
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Ar-Raudhoh yang beralamat di Kp. Legokloa RT.21 RW.06 Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang berhak untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan WAJARDIKDAS dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 5.1.0.3.32.13.0069.
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.



Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 Juli 2017

Kepala

H. ABDURAHIM